



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAMPAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR

NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAMPAR NOMOR 36 TAHUN 2022 TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN  
KABUPATEN KAMPAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan Pengunduran diri PPK terpilih yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Kampar Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 atas nama BAHARUDDIN LUBIS (PPK terpilih Kec. Kampar Kiri) dan ARIE DWI SAPUTRA (PPK terpilih Kec. Kampar Kiri Hilir);
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam BAB IV huruf C pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, yang mengatur bahwa anggota PPK dan PPS digantikan oleh calon anggota PPK dan PPS peringkat berikutnya berdasarkan hasil seleksi yang ditetapkan oleh KPU Kab/Kota dengan Keputusan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Kampar Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1956);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan

Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Nomor 90/PP.04.1-BA/1401/2022 tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Nomor 1/PP.04.1-BA/1401/2023 Tentang Perubahan Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Kampar Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR NOMOR 36 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN KAMPAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat Pengganti Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Kampar Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Kecamatan Kampar Kiri dan Kecamatan Kampar Kiri Hilir yaitu:

1. SANDRI JALIL PRANATA : Pengganti PPK Kampar Kiri.
2. NOFRIFALDI : Pengganti PPK Kampar Kiri Hilir.

KEDUA : Pengganti Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala Biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 15 (lima belas) bulan terhitung sejak tanggal 4 Januari tahun 2023 sampai dengan 4 April tahun 2024.

Ditetapkan di Bangkinang  
pada tanggal 3 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAMPAR,

ttd.

MARIA ARIBENI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAMPAR

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



M. Arif Almanar